

PUTUSAN

NOMOR 125/PID.SUS/2019/PT PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA."

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	Junita Pgl. Nita
Tempat Lahir	:	Solok
Umur / Tanggal Lahir	:	53 tahun/ 20 Juni 1965
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Asrama XII Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	:	SMP (tamam)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan haknya;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 05 Juli 2019 Nomor 125/PID.SUS/2019/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN S'k tanggal 24 Juni 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Juni 2019 No. Reg. Perkara : PDM- 18/L.3.15/Ep.1/06/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JUNITA Pgl NITA pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2019 atau di Tahun 2019 , bertempat di Asrama Perwira Kodim Simpang Sigege Jalan Kapten M. Suit Yahya Kelurahan VI Suku Kecamatan



Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira Bulan Januari 2019 , Terdakwa pernah datang ke komplek Asrama Perwira Kodim dan mendata pemilih yang akan diberikan barang atau bingkisan dengan cara mencatat Nomor KTP ibu-ibu yang ada di Asrama tersebut sehubungan dengan ada Saudara Terdakwa yang hendak menjadi Calon Legislatif yaitu Saksi Andi Marianto, ST;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Marianto, ST dan Terdakwa meminta bahan kampanye milik Saksi Andi Marianto, ST berupa kartu nama dan contoh surat suara milik Saksi Andi Marianto, ST yang kesemuanya terletak di palanta rumah Saksi Andi Marianto, ST lalu Terdakwa pun membawanya pulang;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola di Asrama Perwira Kodim Simpang Sigegge Jalan Kapten M. Suit Yahya Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok , lalu Terdakwa memberi Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola bingkisan sambil mengatakan “ ini ada bingkisan (1 (satu) buah spreng merk California warna abu-abu dengan motif bunga)) kemudian minta tolong bantu saudara saya yang akan ikut Caleg DPRD Kota Solok” kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa kartu nama Caleg akan diberikan besok paginya , kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Asrama Perwira Kodim lalu Terdakwa menemui Saksi Nola Puspa Ningsih di rumah Saksi Revilla Aslina dan disana Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama Caleg dan 1 (satu) buah contoh surat suara atas Nama Andi Marianto, ST dimana dalam surat suara tersebut ada gambar Caleg, Logo Partai dan Nomor Urut Caleg Saksi Andi Marianto, ST kepada Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola dan Saksi Revilla Aslina. Adapun hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Marianto, ST adalah saudara seapak . Terdakwa meminta Saksi Nola Puspa Ningsih agar ketika Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk mencoblos Saksi Andi



Mariato, ST Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Golkar Nomor Urut 3 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;

- Bahwa selain Saksi Nola Puspa Ningsih, Terdakwa juga membagi-bagikan spreng kepada Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati dan yang lainnya dan menyuruh Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati untuk memberikan hak suaranya kepada Caleg yang ditunjuknya yaitu Andi Mariato, ST dengan cara Terdakwa mengatakan " ini ada cendera mata , nanti minta tolong ya pilih adik saya caleg dari Partai Golkar yang bernama Andi Mariato" setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama Caleg dan 1 (satu) buah contoh surat suara atas Nama Andi Mariato, S.T sambil mengatakan " ini Caleg yang akan dipilih ya, dan inilah kartu namanya".
- Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Peraturan KPU Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu : "Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi , program , dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu , simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu".

Bahan kampanye tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, striket, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan/atau alat tulis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa JUNITA Pgl NITA pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2019 atau di Tahun 2019 , bertempat di Asrama Perwira Kodim Simpang Sigegge Jalan Kapten M. Suit Yahya Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada pemilih secara



langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira Bulan Januari 2019, Terdakwa pernah datang ke kompleks Asrama Perwira Kodim dan mendata pemilih yang akan diberikan barang atau bingkisan dengan cara mencatat Nomor KTP ibu-ibu yang ada di Asrama tersebut sehubungan dengan ada Saudara Terdakwa yang hendak menjadi Calon Legislatif yaitu Saksi Andi Marianto, ST;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andi Marianto, ST dan Terdakwa meminta bahan kampanye milik Saksi Andi Marianto, ST berupa kartu nama dan contoh surat suara milik Saksi Andi Marianto, ST yang kesemuanya terletak di palanta rumah Saksi Andi Marianto, ST lalu Terdakwa pun membawanya pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola di Asrama Perwira Kodim Simpang Sigegge Jalan Kapten M. Suit Yahya Kelurahan VI Suku Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok , lalu Terdakwa memberi Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola bingkisan sambil mengatakan " ini ada bingkisan (1 (satu) buah sprej merk California warna abu-abu dengan motif bunga)) kemudian minta tolong bantu saudara saya yang akan ikut Caleg DPRD Kota Solok" kemudian Terdakwa juga mengatakan bahwa kartu nama Caleg akan diberikan besok paginya , kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 12 April 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa datang ke Asrama Perwira Kodim lalu Terdakwa menemui Saksi Nola Puspa Ningsih di rumah Saksi Revilla Aslina dan disana Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama Caleg dan 1 (satu) buah contoh surat suara atas Nama Andi Marianto, ST dimana dalam surat suara tersebut ada gambar Caleg, Logo Partai dan Nomor Urut Caleg Saksi Andi Marianto, ST kepada Saksi Nola Puspa Ningsih Pgl Nola dan Saksi Revilla Aslina. Adapun hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Marianto, ST adalah saudara seapak . Terdakwa meminta Saksi Nola Puspa Ningsih agar ketika Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019 untuk mencoblos Saksi Andi Marianto, ST Caleg DPRD Kota Solok dari Partai Golkar Nomor Urut 3 Dapil 1 Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa selain Saksi Nola Puspa Ningsih, Terdakwa juga membagi-bagikan sprej kepada Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati dan yang lainnya dan menyuruh Saksi Revilla Aslina, Saksi Rima Dwi Sukma Sari, Saksi Surhayati untuk memberikan hak suaranya



kepada Caleg yang ditunjuknya yaitu Andi Marianto, ST dengan cara Terdakwa mengatakan " ini ada cendera mata , nanti minta tolong ya pilih adik saya caleg dari Partai Golkar yang bernama Andi Marianto" setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah kartu nama Caleg dan 1 (satu) buah contoh surat suara atas Nama Andi Marianto, S.T sambil mengatakan " ini Caleg yang akan dipilih ya, dan inilah kartu namanya".

- Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Peraturan KPU Nomor 28 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu : "Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi , program , dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu , simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu".

Bahan kampanye tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dapat berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, striket, pakaian, penutup kepala, alat minum/makan, kalender, kartu nama, pin dan/atau alat tulis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) jo Pasal 278 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-18/L.3.15/Ep.3/06/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JUNITA Pgl NITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j "sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :



1. 1 (satu) lembar kartu nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai Golkar dengan Nomor urut 3.
 2. 1 (satu) lembar contoh surat suara daerah pemilihan kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok atas nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok Tahun 2019 Partai Golkar dengan nomor urut 3.
 3. 1 (satu) keping Kaset Compact Disc (CD) merk GT-PRO 700 MB warna putih yang berisi rekaman dugaan perkara Politik uang.
 4. 1 (satu) buah Sprei Merk CALIFORNIA dengan ukuran 180 x 200 warna abu abu dengan motif bunga.
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah menjatuhkan putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slk, tanggal 24 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Junita Pgl. Nita tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kartu nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok tahun 2019 Dapil 1 Lubuk Sikarah Partai Golkar dengan Nomor urut 3;
 - 1 (satu) lembar contoh surat suara daerah pemilihan kecamatan Lubuk sikarah Kota Solok atas nama ANDI MARIANTO,ST, Caleg DPRD Kota Solok Tahun 2019 Partai Golkar dengan nomor urut 3;

- 1 (satu) keping Kaset Compact Disc (CD) merk GT-PRO 700 MB warna putih yang berisi rekaman dugaan perkara Politik uang;
- 1 (satu) buah Sprei Merk CALIFORNIA dengan ukuran 180 x 200 warna abu abu dengan motif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta permintaan banding Nomor: 9/Akta.Pid/2019/PN Slk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019 menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 24 Juni 2019, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tanggal 28 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa dengan relas penyerahan memori banding tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 1 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 1 Juli 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Jaksa Penuntut Umum dengan relas penyerahan kontra memori banding pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Solok tanggal 26 Juni 2019 Nomor : W3.U7/686/HPDN/VI/2019 masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan dan diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 482 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa kami Penuntut Umum selaku Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 64/Pid.sus/2019/PN.Slk tanggal 24 Juni 2019 mengenai lama pemidanaan (*straf maat*) dalam putusan tersebut. Adapun ancaman dari Pasal ini adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- b. Bahwa pertimbangan majelis hakim *a quo* pada putusan *a quo* yang mendasari penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara yang jauh lebih rendah dari tuntutan pidana penuntut umum. Bahwa mengenai hal ini kami tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim *a quo* tersebut, dengan alasan :
- Bahwa putusan yang terlalu ringan ini dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera dan rasa keadilan sekaligus kontrol sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, artinya upaya penegakan hukum terhadap terdakwa ini tidak tercapai apabila putusan hakim terlalu rendah dan dikhawatirkan terdakwa akan mengulangi tindakan yang serupa.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi caleg lainnya yang mana perbuatan Terdakwa yang memberikan sprei kepada pemilih untuk memilih caleg An. Andi Marianto, ST merupakan perbuatan yang menciderai Pemilu di Indonesia dengan memegang teguh prinsip atau asas pemilu Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil) atau yang kita sering dengar dengan istilah Pemilu Luber Jurdil yang dapat membuat pilpres dan pileg Indonesia semakin tidak berkualitas.
 - untuk lebih tepatnya pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari pada perbuatan itu sendiri (*Feit*) dan sebab (*oorzaak Causa*) yang menimbulkan akibat dengan memperhatikan keadaan terdakwa dan juga kepentingan hukum dan kepentingan bagi masyarakat banyak.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut;

- a. Bahwa terdakwa setelah membaca dan mencermati alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya point A dan point B tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merobah ataupun



membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 24 Juni 2019 pidana No. 64/Pid.Sus/2019 PN. Solok.

- b. Bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok, maka putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 24 Juni 2019 No.64/Pid.Sus/2019/PN. Solok, mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok tersebut.
- c. Bahwa menurut hemat terdakwa apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Solok adalah telah tepat dan benar dan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa.
- d. Bahwa oleh karena perkara terdakwa telah diputus dengan tepat dan benar dan telah sesuai dengan rasa keadilan mohon kiranya kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk menolak alasan-alasan dalam memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan terdakwa tersebut diatas, maka mohon Kontra Memori yang terdakwa ajukan ini untuk dipertimbangkan dan mohon pula untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tanggal 24 Juni 2019 No. 64/Pid.Sus/2019/PN.Solok.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 24 Juni 2019, memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja sebagai peserta kampanye pemilu memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama, ternyata sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Slk tanggal 24 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana , maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 523 ayat (1) jo pasal 280 ayat (1) huruf j Undang Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 64/Pid.Sus/2019 PN Slk. tanggal 24 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh kami Osmar Simanjuntak, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis dengan H. Ramli Darasah, S.H. M.Hum dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Rabu Tanggal 10 Juli 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, H. Johnni Dahnil, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

H. Ramli Darasah, S.H. M.Hum

(Osmar Simanjuntak, S.H. M.H.)

d.t.o

Natsir Simanjuntak, S

Panitera Pengganti

Foto Copy / Salinan Resminya
Telah Sesuai dengan Aslinya
Salinan Resminya
Panitera
Pengadilan Negeri Solok



d.t.o

H. Johnni Dahnil, S.H.